

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengakui kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar NRI 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Dasar NRI 1945, yang melandasi sistem pemerintahan demokrasi. Pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah, merupakan wujud terselenggaranya demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut (Pilkada) menjadi penting dalam penguatan sistem pemerintahan demokratis di tingkat daerah, yang diadakan serentak setiap lima tahun sekali di seluruh Indonesia untuk memilih Walikota, Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.¹

Proses pelaksanaan Pilkada selain calon dari partai politik, calon perseorangan juga dapat mencalonkan diri dalam pelaksanaan pilkada, hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Selanjutnya Disebut Undang-Undang Pilkada.² Calon Perseorangan ini dapat mencalonkan dirinya sendiri tanpa perlu melalui partai politik, tetapi harus dapat memenuhi syarat pencalonannya.³ Calon perseorangan diwajibkan untuk memenuhi syarat dukungan minimal yang berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa calon tersebut memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat. Besaran dukungan yang diperlukan bergantung pada jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap selanjutnya disebut (DPT) di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berikut adalah rincian syarat dukungan tersebut dalam bentuk tabel:⁴

Jumlah Penduduk dalam DPT	Persentase Dukungan Minimal
≤ 250.000 jiwa	10 %
250.001-500.000 Jiwa	8.5 %
500.001 – 1.000.000 Jiwa	7,5 %
> 1.000.000 jiwa	6,5 %

Catatan: Dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 selanjutnya disebut PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Definisi Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut (KPU) lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

³ Saraswati, R. 2009. *Calon Perseorangan Dalam Pilkada Suatu Tinjauan Filosofis*. Konstitusi Jurnal, Hlm 75.

⁴ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. Lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah, hal tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁵

Ketentuan terkait asas dalam pilkada diatur Pasal 2 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan: pemilihan dilaksanakan secara demokratis dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil.⁶ KPU memiliki peran krusial untuk memastikan Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Terdapat ketidaknetralan dan kelalaian pihak penyelenggara Pilkada dalam menetapkan persyaratan bagi calon kepala daerah dapat menjadi faktor yang berpotensi menggugurkan hasil pemilihan kepala daerah. Namun, dalam praktiknya regulasi yang dikeluarkan oleh KPU seringkali dinilai kontroversial.⁷

Perubahan kebijakan terkait persyaratan calon perseorangan seperti halnya dalam perubahan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 menjadi Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024.⁸ Artinya dalam perubahan pengaturan merubah syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam Pilkada,

⁵ Pasal 1 angka (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

⁶ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

⁷ Hamdan Zoelva dalam Bagir Manan 2011. *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pikiran dalam Rangka Purnabakti*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad, Hlm 642-646.

⁸ <https://berandabaca.com/2024/07/18/gagal-maju-pilkada-gus-jaddin-tak-penuhi-syarat-dukungan/>
Diakses pada 3 Desember 2024

yang semula telah ditetapkan. Calon perseorangan bernama Gus Jaddin menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan dukungan yang ditetapkan oleh KPU dalam Pilkada Kabupaten Jember Tahun 2024.

Hasil Keputusan KPU Nomor 532 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2024, Gus Jaddin dinyatakan gagal memenuhi persyaratan minimal dukungan sebanyak 167.586 dukungan yang harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota Jember. Gus Jaddin hanya berhasil mengumpulkan 166.032 dukungan, kurang 1.824 dukungan dari jumlah yang disyaratkan. Dalam keputusan ini, KPU menegaskan bahwa syarat dukungan minimal yang ditetapkan tidak dapat diperbaiki lebih lanjut setelah batas waktu verifikasi administrasi, yang mengakibatkan pasangan calon ini gagal maju dalam Pilkada 2024.⁹ Namun, situasi berubah dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 1002 pada tanggal 22 Juli 2024, yang memberikan kelonggaran dalam persyaratan dukungan minimal untuk calon perseorangan. Keputusan ini merevisi ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 532, memberikan kesempatan bagi Gus Jaddin untuk memperbaiki kekurangan dukungan dan melanjutkan pencalonannya. Perubahan keputusan ini turut mendapat perhatian dari pakar hukum administrasi, Ibu Fauziyah, yang menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya karena menyangkut asas kepastian hukum dan prinsip non-retroaktif dalam administrasi pemerintahan.¹⁰

⁹ Komisi Pemilihan Umum. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum. <https://jdih.kpu.go.id/> Diakses pada 3 Desember 2024

¹⁰ Fauziyah, Pendapat Hukum-Saksi Ahli, 2024.

Tindakan kurangkonsistennya atas peraturan KPU diatas dapat diuji melalui mekanisme Lembaga Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk keputusan KPU, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Proses pencalonan Pilkada, terdapat calon yang dirugikan atas keputusan KPU, seperti perubahan regulasi, sehingga berakibat dapat diajukan gugatan ke PT PTUN Surabaya untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan.¹¹

Ketentuan perubahan dalam SK KPU Nomor 1002 ini menimbulkan kontroversi dan persoalan hukum, mengingat adanya perbedaan dengan SK KPU Nomor 532 yang sebelumnya diterbitkan. Perbedaan ini mengarah pada pentingnya penelitian untuk melakukan justifikasi. Adapun, Riset terdahulu yang digunakan peneliti didalam penelitian ini antara lain;

¹¹ Komisi Pemilihan Umum. 2020. *Perdalam pemahaman hakim PTUN atas proses pemilu*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10432/perdalam-pemahaman-hakim-ptun-atas-proses-pemilu>
Diakses pada 4 Desember 2024

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mahpudin, M (2020) ¹²	Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak.	Fokus penelitian membahas gagalnya pendaftaran calon perseorangan dalam Pilkada.	Fokus pada Diskualifikasi setelah perubahan keputusan KPU yang menekankan pada dinamika proses administrasi.
2	Nur Eko Trisniawan Putra (2021) ¹³	Kegagalan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Dalam Perspektif Undang – Undang dan Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020)	Fokus penelitian membahas gagalnya pendaftaran calon perseorangan dalam Pilkada.	Fokus pada diperbolehkannya jumlah dukungan minimal lebih sedikit, serta lebih fokus pada Perspektif Hukum Islam terhadap pendaftaran calon perseorangan

Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa calon perseorangan sering kali terjebak dalam konflik administratif yang melibatkan verifikasi dukungan, yang memicu sengketa hukum. Dengan demikian, riset terdahulu ini memberikan gambaran yang relevan untuk menganalisis penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Penelitian ini juga relevan untuk dikaitkan dengan prinsip keabsahan

¹² Mahpudin, M. 2020. *Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Hlm 98-117.

¹³ Putra, N. E. T. 2021. *Kegagalan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Dalam Perspektif Undang – Undang dan Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020)*.

(*legitimacy principle*), karena dapat menilai apakah perubahan keputusan KPU terkait diskualifikasi calon perseorangan dalam Pilkada Jember 2024 sesuai dengan prosedur yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum administrasi terkait diskualifikasi calon perseorangan dalam Pilkada Serentak 2024, dengan fokus pada kasus Gus Jaddin di Pilkada Jember. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif dampak hukum perubahan SK KPU terhadap proses pencalonan Gus Jaddin serta implikasinya terhadap hak-hak calon perseorangan dalam Pilkada. Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS DISKUALIFIKASI CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana aspek hukum administrasi terkait diskualifikasi calon perseorangan di Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024?

¹⁴ Hadi, A. 2014. *Study analisis keabsahan perda syariat dalam prespektif teori hirarki norma hukum*. Ummul Qura, Hlm 53-70.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek Hukum Administrasi terkait Diskualifikasi Calon Perseorangan di Pilkada Serentak di Kabupaten Jember tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam pemahaman terkait aspek hukum dan implementasi kebijakan mengenai diskualifikasi calon perseorangan dalam Pilkada. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian hukum yang relevan di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari skripsi ini antara lain:

- a. memberikan masukan bagi praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta calon perseorangan yang ingin memahami secara lebih mendalam aspek hukum terkait pencalonan dalam Pilkada.
- b. sebagai referensi bagi peneliti atau pembuat kebijakan dimasa mendatang dalam memperbaiki atau menyempurnakan peraturan yang mengatur pencalonan perseorangan pada pemilihan kepala daerah.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menjamin kebenaran ilmiah dari suatu penelitian. Metode ini berperan penting dalam analisis data yang diperoleh, sehingga menghasilkan

kesimpulan yang valid dan relevan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.¹⁵ Sementara itu, Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi serta memperjelas konsep-konsep hukum tertentu dengan cara memahami dan mengkaji konsep tersebut secara mendalam sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut.¹⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada penelitian hukum yang bersifat teoritis, yaitu menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum dan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan diskualifikasi calon perseorangan dalam Pilkada, khususnya dalam konteks kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Media Jakarta, Hlm 136.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 177.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, keputusan-keputusan lembaga yang berwenang, dan dokumen hukum terkait lainnya. Bahan hukum ini menjadi dasar untuk mengkaji implementasi hukum mengenai diskualifikasi calon perseorangan dalam Pilkada. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 532 Tahun 2024 tentang Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1002 Tahun 2024 yang mengatur perubahan mengenai syarat dukungan calon perseorangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua tentang publikasi tentang hukum yang relevan yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum. Termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷ Selain itu, penelitian ini juga mencakup pendapat ahli dari Bu Fauziah, yang memberikan keterangan hukum dalam perkara No. 2/G/PILKADA/2024/PTTUN SBY.

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan dan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi dan akurasi data yang digunakan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai literatur serta situs-situs hukum yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, calon perseorangan, dan keputusan KPU. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta buku-buku yang membahas berbagai aspek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Proses pengambilan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis

¹⁷ Ibid., Hlm.49.

berbagai sumber hukum dari literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah bahan hukum diperoleh, analisis dilakukan melalui metode penafsiran sistematis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas, sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan regulasi lainnya. Oleh karena itu, dalam proses analisis, setiap undang-undang atau peraturan yang dikaji harus tetap berada dalam koridor sistem perundang-undangan yang berlaku agar tidak menyimpang dari prinsip hukum yang ada.

